

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA CIPANCAR KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023-2024 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Febriani Nurul Awaliah¹, Chaerul Shaleh², Bobang Noorisnan Pelita³

^{1,2,3} Departemen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: febrianinurulawaliah@gmail.com¹, chaerulshaleh@uinsgd.ac.id², bobangnoor19@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), fungsi suboptimal BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)/(*al-iradat al-maliyah*) menjadi pendorong utama penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yang dikombinasikan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan Usaha Milik Desa (Usaha Kecil Menengah) diimplementasikan dengan memaksimalkan sumber daya desa dan menciptakan unit usaha berbasis potensi lokal di sektor UMKM, pariwisata, dan pertanian. Meskipun kontribusi kuantitatif Usaha Milik Desa terhadap perekonomian desa masih kecil, teknik ini memiliki efek kualitatif positif seperti penciptaan lapangan kerja, stabilisasi pendapatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dari sudut pandang siyāsh māliyah, administrasi BUMDes telah menunjukkan nilai-nilai keadilan distributif dan kesejahteraan, tetapi untuk mengembangkan Usaha Milik Desa secara berkelanjutan, tata kelola, manajemen profesional, dan tanggung jawab keuangan masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: BUMDes, PADes, Siyash Maliyah

A. PENDAHULUAN

Dalam kerangka Republik Indonesia yang bersifat Kesatuan, desa merupakan tingkat pemerintahan terendah (Hanif, 2011; Andora, 2011). Pada prinsipnya, desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola, membangun, dan menyediakan layanan bagi masyarakat desa (Pakaya, 2016). Tugas utama pemerintah desa adalah merencanakan pembangunan desa, melaksanakannya, dan memantaunya. Evaluasi pembangunan desa dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat desa.

Pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa yang mewakili pemerintah provinsi dan kabupaten, memiliki tugas dan peran untuk melaksanakan kampanye kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya dan fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah dapat mendorong dan menginformasikan masyarakat, membantu mereka mempersiapkan diri untuk hidup mandiri. Pemerintah desa dapat membantu dan mendukung masyarakat dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan, serta memenuhi kebutuhan lain yang dapat mendukung dan mempercepat pembentukan BUMDes.

Selain itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator dan memberikan informasi kepada kader dan petugas BUMdes tentang peraturan atau kebijakan baru dari pemerintah agar dapat segera diimplementasikan dalam pengelolaan BUMdes. Informasi ini

diharapkan dapat menginspirasi kreativitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan bagi masyarakat.

BUMDes merupakan jenis usaha yang sepenuhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa lewat investasi langsung yang berasal dari kekayaan serta potensi yang ada di desa tersebut. Badan ini diperkirakan akan menjadi kekuatan signifikan yang dapat mendorong perbaikan kesejahteraan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas ekonomi desa berdasarkan keragaman potensi yang ada di desa.

BUMDes perlu dibentuk sesuai dengan keinginan semua warga dan masyarakat yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa (MusDes), yang merupakan forum tertinggi untuk menghasilkan berbagai keputusan penting yang mencakup kebijakan dari nama lembaga, pemilihan anggota dan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes.

Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kabupaten juga memainkan peran penting dengan bertindak sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengaudit kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan seluruh tim manajemennya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, sehingga aktivitas BUMDes dapat dipantau dan diperiksa dengan baik. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan sesuai aturan, misalnya setiap triwulan, atau kapan pun diperlukan, atau sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Pemerintah desa, bersama dengan para komisioner, kelompok penasihat, dan masyarakat setempat, dapat bekerja sama untuk mengawasi dan memeriksa bagaimana BUMDes dikelola. Hasil evaluasi dapat dibagikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat dengan menerbitkan laporan yang jelas dan jujur tentang akuntabilitas BUMDes di akhir periode atau di akhir tahun. Kerja sama dan kerja tim antara pemerintah dan pengelola BUMDes, bersama dengan partisipasi aktif dari masyarakat, perlu terus berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera, yang membantu menciptakan Indonesia yang lebih maju di mana daerah perkotaan dan pedesaan tumbuh secara adil dan merata (Ahmad Sofyan, 2015).

Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa diharuskan untuk memiliki program yang unggul. Pembangunan infrastruktur dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi opsi yang dipilih, dan diharapkan BUMDes dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi yang produktif, yang diinginkan bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Desa Cipancar terletak di wilayah administratif Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dusun ini memiliki beragam prospek ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan lokal, peternakan, dan pertanian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa, Pemerintah Desa Cipancar telah membentuk sejumlah unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan BUMDes di Desa Cipancar adalah sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi desa dan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Desa (PADes)/(*al-iradat al-maliyah*).

Usaha milik masyarakat, pengelolaan aset masyarakat, dan kemitraan dengan pihak luar merupakan beberapa cara Desa Cipancar menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes)/(*al-iradat al-maliyah*). Namun, dukungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap PADes belum memberikan hasil terbaik secara empiris. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah PAD Desa Cipancar Tahun 2023-2024

Tahun Anggaran	Total PAD
2021	62.500.000
2022	62.500.000
2023	62.500.000
2024	15.000.000

Sumber: APBDes Desa Cipancar

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti kompetensi administratif pengurus BUMDes yang belum memadai, mekanisme pelaporan dan akuntabilitas keuangan yang belum memadai, serta kurangnya kreativitas dalam pengembangan unit usaha (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015). Kenyataannya, BUMDes di Desa Cipancar masih mengalami kesulitan dalam mengelola sumber daya dan aset secara efektif sesuai standar tata kelola yang baik (*good governance*).

Landasan hukum utama bagi operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa dan/atau secara bersama-sama oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, serta mengembangkan investasi dan layanan ekonomi desa, sesuai dengan peraturan ini, yang bersumber dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut, BUMDes adalah lembaga yang berperan serta dalam meningkatkan perekonomian desa, memanfaatkan sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021).

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memuat aturan terkait Pendapatan Asli Desa (PADes)/(*al-iradat al-maliyah*). Berdasarkan aturan tersebut, PADes (*al-iradat al-maliyah*) dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk hasil usaha, hasil aset desa, swadaya, gotong royong, partisipasi, dan sumber pendapatan desa lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018). Klausul ini memberikan keleluasaan yang luas bagi masyarakat untuk mengeksplorasi peluang-peluang penghasil pendapatan asli daerah, seperti penyederhanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk memastikan BUMDes benar-benar dapat berfungsi sebagai katalisator perekonomian daerah dan alat untuk meningkatkan PADes (*al-iradat al-maliyah*) yang berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 perlu diberlakukan.

Namun demikian, tujuan dan standar hukum yang ditetapkan dalam kebijakan ini seringkali tidak terpenuhi dalam implementasinya di tingkat desa. Beberapa studi menunjukkan bahwa mayoritas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia masih menghadapi kendala yang signifikan dalam hal pelaporan keuangan, pengawasan, dan perencanaan usaha (Dwi R, 2024:12). Keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 terhambat oleh permasalahan yang masih ada seperti kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, pengelolaan modal yang tidak transparan, dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes (Intan, 2024:6). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Cipancar, di mana fungsi strategis BUMDes dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah belum sepenuhnya terpenuhi dan kontribusinya terhadap PADes (*al-iradat al-maliyah*) masih sangat minim.

Sudut pandang *siyāsah māliyyah*, atau politik keuangan Islam, dapat diterapkan dalam situasi ini sebagai metode konseptual untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan di tingkat desa. Dalam pengelolaan keuangan publik, *siyāsah maliyah* menempatkan penekanan kuat pada nilai-nilai keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan (Zainul, 2022:45). Menurut para filsuf kuno seperti al-Mawardi dan Ibn Khaldun, pemerintah atau mereka yang berada dalam posisi kekuasaan memiliki kewajiban administratif dan moral untuk menangani sumber daya publik secara bertanggung jawab demi kemaslahatan rakyat (Mawardi, 2018:20).

Siyāsah Maliyah dan kebijakan ekonomi berbasis Islam lainnya dapat menjadi landasan etika untuk mengevaluasi kebijakan publik kontemporer, khususnya di sektor keuangan dan ekonomi daerah, menurut sejumlah studi terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji unsur hukum yang baik dari implementasi PP No. 11 Tahun 2021 serta sejauh mana nilai-nilai *Siyāsah Maliyah* dapat digunakan atau dijadikan standar dalam mengevaluasi BUMDes di Desa Cipancar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh Badan Usaha Milik Desa?
- 2) Bagaimana dampak pencapaian Pendapatan Asli Desa terhadap neraca perekonomian Desa Cipancar?
- 3) Bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* terhadap strategi dan neraca pendapatan asli desa Cipancar

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan di lapangan, metode hukum empiris ini dipilih. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menyelidiki seberapa selaras standar hukum yang relevan dengan realitas sosial terkini, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari sudut pandang *siyasah maliyah*. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang fenomena, pendapat, dan pengalaman para pelaku dan pihak terkait dalam pengelolaan BUMDes, alih-alih bukan untuk mengukur angka atau data statistik, metode kualitatif digunakan (Moleong, 2017:4).

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu pemeriksaan terperinci terhadap suatu hal tertentu untuk memberikan gambaran lengkap tentang fenomena yang diteliti. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip *siyasah maliyah* diterapkan dalam praktik pengelolaan ekonomi desa, studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cipancar sebagai lokasi penelitian. Wawancara dengan pengelola BUMDes (Asep Rohmat), observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dikaji secara deskriptif untuk menggambarkan situasi nyata dan mengevaluasi seberapa baik kebijakan yang berlaku saat ini diimplementasikan.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh Badan Usaha Milik Desa

a) Optimalisasi Aset Desa

Para ahli telah banyak mengeksplorasi gagasan optimalisasi, khususnya dalam hal tata kelola, untuk membantu mencapai pembangunan berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan (Poerwadarminta 2022) dalam bukunya "Kamus Umum Bahasa Indonesia," optimalisasi berarti mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. (Winardi,1990) menyatakan bahwa optimasi menunjukkan seberapa baik suatu bisnis dalam mencapai tujuannya. Pada dasarnya, optimasi adalah tentang memaksimalkan apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Ketika kita berbicara tentang memaksimalkan aset, Sutrisno, seperti yang dicatat oleh (Wahyuni dan Khoirudin, 2020), mengatakan bahwa optimasi aset adalah tentang mengelola aset untuk mendapatkan hasil terbaik darinya dalam hal kondisi fisik, lokasi, nilai, jumlah, status hukum, dan nilai finansialnya. Ini berarti mencari tahu aset apa yang Anda miliki dan mengurutkannya berdasarkan apa yang dapat dilakukannya. (Siregar, 2004) bahwa mengoptimalkan aset berarti mencoba memastikan aset tersebut tersedia dan digunakan semaksimal mungkin sambil menjaga biaya kepemilikannya serendah mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melalui "analisis penggunaan terbaik dan tertinggi," yang pada dasarnya adalah metode untuk mencari cara terbaik untuk menggunakan aset dengan mengurangi risiko atau hambatan apa pun, bahkan untuk aset yang saat ini tidak digunakan, menurut Dwi Agus, Riko, dan Hendayana pada tahun 2025.

Optimalisasi aset desa merupakan strategi utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PADes)/(*al-iradat al-maliyah*) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dengan memanfaatkan aset

produktif desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal (Wawancara, dengan Kepala BUMDes, 07 Januari 2026). Pemanfaatan tanah bengkok milik desa yang dilakukan BUMDes Bina Mandiri Desa Cipancar pada sektor pertanian sayuran menunjukkan upaya nyata perubahan aset pasif menjadi sumber pendapatan desa yang terus dilakukan (Nurhayati & Suryanto, 2021:58)

Pengelolaan aset desa oleh BUMDes tidak hanya terfokus pada manfaat ekonomi, namun juga fungsi sosial seperti lapangan kerja dan ketahanan pangan desa (Kurniawan, 2018:16). Proyek ini sejalan dengan konsep pembangunan pedesaan berbasis aset, yang mendorong pembangunan komunitas berdasarkan potensi lokal untuk membangun perekonomian komunitas (Prabowo, 2019:10)

b) Pengembangan Unit Usaha Baru Berbasis Potensi Desa

1) Unit Ketahanan Pangan

Desa ini memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, sehingga cocok untuk dikembangkan menjadi potensi pembangunan desa. Hasil pertanian, perkebunan, dan perkebunan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan gizi mereka, dan juga dapat dijual untuk menambah penghasilan. Jika pertanian, perkebunan, dan perkebunan dikelola secara profesional, hasilnya dapat berlipat ganda.

Membawa desa-desa mencapai potensi penuhnya sebagai penghasil pendapatan bagi penduduk setempat bukanlah hal yang mudah. Penduduk desa seringkali kurang memiliki motivasi dan keterampilan untuk meningkatkan diri, yang menghambat potensi desa. Itulah mengapa peningkatan kemampuan masyarakat perlu dimulai dari penduduk desa itu sendiri, pemerintah desa, dan organisasi lokal. Semua pihak harus memperhatikan Badan Konsultatif Desa (BPD). (Abdul Rahman, dkk, 2020:46).

Pengembangan unit ketahanan pangan oleh BUMDes Bina Mandiri Desa Cipancar merupakan salah satu cara implementasi kebijakan pemerintah di bidang pangan nasional. Fokus pada sayuran pertanian merupakan hal yang penting secara strategis karena siklus produksinya relatif singkat dan permintaan pasarnya stabil, sehingga dapat menghasilkan peningkatan pendapatan desa yang stabil (Putra & Arianti, 2020:102)

Keberadaan unit ketahanan pangan ini menempatkan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengintegrasikan proses produksi, pengelolaan, hingga distribusi hasil pertanian, sekaligus memperkuat posisi tawar petani desa terhadap pasar

2) Unit Pariwisata

Pariwisata merupakan sumber pendapatan potensial bagi desa, karena juga dapat. Meningkatnya pendapatan masyarakat juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas lingkungan. Suasana desa yang masih alami jika disajikan dalam lingkungan yang menarik, indah, dan bersih, maka akan lebih menarik. Suasana yang ramah dan bersahabat dapat menjadikan suatu tempat sebagai destinasi wisata yang menarik. wisatawan (Abdul Rahman, dkk, 2020:45).

Unit pariwisata merupakan bisnis unggulan yang memanfaatkan potensi wilayah Cipancar, yang dikenal sebagai Curug Cijalu sebagai ikon desa. Pengembangan fasilitas pendukung seperti kafe atau warung wisata, tenda camping, dan ontang-anting bergerak sebagai alat transportasi bagi wisatawan merupakan bentuk diversifikasi bisnis pariwisata desa yang berdampak positif terhadap pertumbuhan PAD (Wahyuni & Setiawan, 2020:132). Pengelolaan pariwisata berbasis BUMDes terbukti mampu menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian desa melalui keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku usaha dan tenaga kerja lokal (Ibid).

3) Unit Usaha UMKM

Usaha kecil dan menengah, yang dikenal sebagai UMKM, sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah menganggap UMKM vital bagi pertumbuhan negara. Pemerintah semakin memfokuskan perhatian pada UMKM, yang penting untuk membantu

perekonomian masyarakat miskin. Hal ini terlihat jelas dari kerja sama yang dilakukan oleh usaha kecil dan koperasi, yang didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (Dewi Suryani Purba, 2021).

Pemerintah harus mendukung dan mengakui peran UMKM karena mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan kemajuan negara. Usaha kecil dan menengah (UMKM) unggul dalam menciptakan tenaga kerja yang efisien dan produktif. Alasan penting lainnya adalah kemampuan mereka yang lebih baik dalam menangani krisis ekonomi dibandingkan perusahaan besar. Terakhir, meningkatkan produktivitas UMKM dengan berinvestasi dan menghasilkan ide-ide baru sangat penting, karena hal-hal ini merupakan bagian kunci dan selalu berubah dalam menjalankan bisnis. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok utama yang mendorong aktivitas ekonomi, dan mereka mencakup lebih dari 99% struktur ekonomi negara (*ibid*).

UMKM adalah bisnis yang memiliki cara beroperasi khusus dan dibantu oleh hal-hal internal perusahaan agar tetap berjalan dengan baik dan berkembang dari waktu ke waktu. Kinerja UMKM mengacu pada hasil yang dicapai bisnis dibandingkan dengan tujuan atau standar yang telah disepakati bersama. Tujuan ini ditetapkan berdasarkan aturan spesifik tentang ukuran bisnis, seperti aset dan jumlah uang yang dihasilkan.

Pengembangan unit usaha UMKM oleh BUMDes merupakan wujud pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti keripik pisang, keripik singkong Cijalu, dan gula aren. BUMDes berfungsi sebagai fasilitator dalam bidang pengelolaan, produksi, dan penjualan agar tercipta tambah dan daya saing yang lebih berkualitas (Opcit). Keberadaan unit UMKM ini memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan, sekaligus menjadi sumber pendapatan alternatif yang berkontribusi terhadap penguatan ekonomi desa (Putra & Arianti, Opcit)

2. Dampak pencapaian Pendapatan Asli Desa terhadap neraca perekonomian Desa Cipancar

Penerapan strategi optimalisasi aset desa dan pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal telah menunjukkan dampak positif terhadap kondisi ekonomi warga Desa Cipancar. Penelitian empiris menunjukkan bahwa aset desa pengelolaan BUMDes tidak hanya meningkatkan sumber daya ekonomi lokal tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa secara bertahap melalui kolaborasi di sektor pariwisata dan UMKM, sehingga fungsi aset menjadi lebih produktif untuk pembangunan kolektif (Pertiwi, 2022:217).

Di sektor pertanian, BUMDes memainkan peran penting dalam menstabilkan harga panen (Amanda & Saprudin, 2024). Menurut penelitian, BUMDes yang terlibat dalam mata pencaharian berbasis aset atau pengembangan aset lokal berpotensi meningkatkan kekuatan ekonomi desa petani karena akses mereka ke pasar lebih terstruktur dan harga mereka lebih stabil dibandingkan dengan situasi tanpa desa kelembagaan. Aktivitas ini juga berdampak pada kepastian pendapatan petani, yang merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Perkembangan unit usaha pariwisata dan UMKM desa juga berdampak signifikan terhadap kebutuhan usaha baru dan lapangan kerja. Dalam konteks pariwisata desa, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata berkontribusi pada peningkatan jumlah rumah tangga dan penyebaran manfaat ekonomi yang lebih luas di desa. Selain itu, pengelolaan pariwisata berbasis aset lokal dapat meningkatkan modalitas sosial dan kohesi masyarakat melalui partisipasi aktif (Adnan, 2022)

Dampak dari banyaknya unit usaha BUMDes ini secara ekonomi dapat digambarkan sebagai efek pengganda, di mana peningkatan pendapatan suatu sektor menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi sektor terkait. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal melalui penggunaan aset desa sebagai sarana pengembangan usaha berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal secara lebih dinamis, sehingga meningkatkan kebutuhan akan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat (Nurwahidah, 2023).

Secara komprehensif, BUMDes mempertahankan peran strategisnya sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi lokal, tidak hanya di bidang peningkatan Pendapatan Asli Desa (*al-iradat al-maliyah*) tetapi juga dalam kesejahteraan masyarakat secara umum. Partisipasi aktif masyarakat dalam aset dan unit usaha desa menunjukkan bahwa desentralisasi ekonomi melalui pemerintah daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketegangan ekonomi dengan dunia luar dan memperkuat ekonomi lokal.

3. Tinjauan Siyāsah Maliyah terhadap strategi dan neraca Pendapatan Asli Desa Cipancar

Dari perspektif siyāsah māliyah, pengelolaan keuangan publik tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif tetapi juga sebagai kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan beberapa prinsip di bawah ini:

a) Keadilan (*al-‘adalah*)

Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya memperoleh legitimasi dari proses pengangkatan oleh *ahl al-hall wa al-‘aqd* (*majlis syura*), tetapi juga dari kemampuan dalam menegakkan keadilan dan menjaga stabilitas sosial (Al-Mawardi, 1996). Keadilan bukan sekadar wacana moral, melainkan menjadi indikator konkret bagi keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Seorang pemimpin yang gagal menjalankan keadilan dipandang tidak layak untuk memimpin dan bahkan dapat diturunkan dari jabatannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 9:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلَ وَجْهَكَ عَنْ دِينِهِ ۚ يُسْتَقِيمُ ۚ

Artinya: “Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil” (Al-Qur’an, Qs. Al-Hujurat [49]:9, terj. Kementerian Agama RI)

Ayat tersebut memberikan legitimasi bahwa keadilan merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari praktik pemerintahan dan penyelesaian persoalan publik. Perintah untuk *al-qist* (berlaku adil) dalam ayat ini bukan hanya ditujukan kepada individu, tetapi lebih luas kepada seluruh pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, termasuk pemerintah dan pengelola institusi publik.

Dalam konteks teori Al-Mawardi mengenai keadilan dan kemaslahatan, ayat ini memperkuat pandangannya bahwa keadilan merupakan syarat mutlak bagi berdirinya pemerintahan yang sah (*siyāsah shar‘iyyah*). Bagi Al-Mawardi, keadilan bukan sekadar sikap moral, tetapi fondasi normatif yang menjadi standar keberhasilan sebuah pemerintahan. Ketika Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam menyelesaikan konflik antarkelompok, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat, hal tersebut sejalan dengan konsep *al-‘adl* yang dikemukakan Al-Mawardi bahwa seorang pemimpin wajib menempatkan hak-hak rakyat secara proporsional dan melindungi mereka dari segala bentuk kezaliman.

Prinsip keadilan tersebut juga sejalan dengan perintah dalam Al-Qur’an, khususnya QS. Al-Hujurat [49]:9 yang menegaskan kewajiban berlaku adil bagi pihak yang memiliki otoritas. Dalam praktiknya, pemerintah desa telah berupaya menciptakan akses ekonomi yang lebih merata melalui pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM lokal.

Namun demikian, apabila dilihat dari aspek keadilan prosedural dan administratif, masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Fluktuasi dan penurunan signifikan Pendapatan Asli Desa (PADes)/(*al-iradat al-maliyah*) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tata kelola, profesionalisme, dan sistem akuntabilitas keuangan belum berjalan secara optimal. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kualitas administrasi dan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, meskipun secara moral dan distributif prinsip keadilan telah diupayakan, secara struktural dan manajerial masih diperlukan penguatan sistem agar keadilan tersebut berkelanjutan.

b) Kemaslahatan (*al-maṣlahah*)

Jika Anda melihat karya Imam al-Ghazali tentang masalah, itu benar-benar yang terdalem dan terlengkap dibandingkan dengan ulama ushul lainnya (Abu Hamid, 2021). Imam al-Ghazali memberikan definisi masalah dengan menyatakan bahwa secara mendasar, masalah adalah suatu ungkapan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau menghindari sesuatu yang merugikan.

Namun, hal tersebut bukan yang kami maksudkan karena tujuan dari penciptaan (*khalq*) adalah mencari kebaikan dan menghindari keburukan, yang disebut *maqashid*, serta manfaat (*as-shulhu*) yang dihasilkan oleh ciptaan dalam mencapai tujuan mereka (*maqashid*). Masalah merujuk pada upaya menjaga maksud dasar hukum yang terdiri dari lima aspek, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan untuk melindungi kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maṣlahah*, sedangkan apa pun yang merusak kelima prinsip tersebut dinamakan mafsadat, dan menolaknya disebut *maṣlahah*. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih siyasah:

نَصْرُ رُفِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan atau tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan (kepentingan umum)”

Intinya, setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu.

Konsep masalah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menekankan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada pemeliharaan lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks pengelolaan BUMDes, aspek yang paling relevan adalah perlindungan dan pengembangan harta publik. Optimalisasi aset desa seperti tanah bengkok untuk pertanian, pengembangan unit ketahanan pangan, serta pengelolaan wisata Curug Cijalu menunjukkan transformasi aset pasif menjadi aset produktif yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Upaya ini mencerminkan realisasi *ḥifẓ al-māl* karena harta desa tidak dibiarkan stagnan, tetapi dikelola untuk kepentingan kolektif.

Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)/(*al-iradat al-maliyah*) melibatkan optimalisasi aset desa dan pengembangan unit usaha BUMDes di Desa Cipancar sesuai dengan tujuan utama *māliyah*, yaitu untuk mendorong kohesi sosial kolektif.

Al-Mawardi menegaskan bahwa penguasa atau pengelola keuangan publik mempunyai tugas untuk menegakkan cita-cita bangsa dan mencegah penggunaan wewenang dalam sumber daya perekonomian (Mawardi, 1996). Dalam konteks Desa Cipancar, BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa mendukung fungsi tersebut melalui produksi barang-barang di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM yang berpegang pada prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan dan pengembangan harta publik).

Namun, kontribusi PADes/(*al-iradat al-maliyah*) yang tidak stabil menunjukkan bahwa prinsip-prinsip profesionalisme dan efisiensi dalam *siyasah maliyah* belum sempurna. Ibn Khaldun menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan uang negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia serta sistem administrasi yang transparan dan efektif (Ibnu Khaldun, 2011) Pengelolaan kapasitas BUMDes dan sistem keuangan akuntabilitas yang tidak optimal berpotensi menghambat keberhasilan terwujudnya secara ideal.

Selain itu, prinsip keadilan distributif dalam *siyasah Maliyah* memastikan bahwa manfaat ekonomi dari aset desa pengelolaan dapat diungkapkan secara jelas oleh masyarakat umum. Strategi pengembangan unit pariwisata dan UMKM di Desa Cipancar telah menciptakan peluang kerja dan usaha baru yang selaras dengan konsep ekonomi massa Islam (*taqwim al-iqtisadal-mujtama‘i*).

Dengan demikian, meskipun kontribusi PADes/(*al-iradat al-maliyah*) tidak signifikan secara kuantitatif, secara kualitatif, kebijakan ini telah menambah nilai keadilan sosial Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi tersebut, dapat dikatakan bahwa Desa Cipancar telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melalui berbagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)/(*al-iradat al-maliyah*), terutama dengan mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal dan mengoptimalkan aset desa. Taktik-taktik ini, yang secara normatif sejalan dengan tujuan menciptakan BUMDes sebagai alat penggerak perekonomian desa dan sumber pendapatan desa yang sah, diimplementasikan melalui pengelolaan aset produktif desa di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dampak kualitatif positif terhadap keseimbangan ekonomi Desa Cipancar, meskipun kontribusinya secara numerik masih belum maksimal. Melalui penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga pertanian, peningkatan aktivitas UMKM, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa, unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memberikan efek pengganda terhadap perekonomian desa. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal di samping berperan sebagai organisasi ekonomi.

Strategi dan administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cipancar, jika dilihat dari perspektif *siyasah maliyah*, pada dasarnya mewujudkan prinsip-prinsip keadilan distributif, kesejahteraan umum, dan penggunaan aset publik untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat masalah dengan profesionalisme, tanggung jawab keuangan, dan kemampuan sumber daya manusia para pengelola BUMDes, yang menyebabkan pertumbuhan PADes/(*al-iradat al-maliyah*) yang kurang ideal. Untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa benar-benar sejalan dengan cita-cita *siyasah maliyah* dan mampu mencapai kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan, sangat penting untuk memperkuat tata kelola BUMDes, meningkatkan kompetensi pengelola, dan membangun mekanisme pemantauan yang terbuka.

REFERENSI

- Al-Qur'an. (2021). Kementerian Agama Republik Indonesia. Bandung: Akademi Amazing Indonesia
- Adnan Fauzi. *Pemetaan Aset Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Pembangunan UMKM Pariwisata*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 2 (2022)
- Agus Dwi, Riko, Hendayana. *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau. Vol. 5, No. 1 (2025)
- Al-Ghazali, Abi Hamid ibn muhammad. (2021) .*Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Mawardi, A., & Al-Hasan, A. (2018). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Andora, Hengki. (2011). *Desa Sebagai Unit Pemerintahan terendah Di Kota Pariaman*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2. pp. 30-40.
- Arianti, F dan Putra R.E. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. No. 2 (2020)
- B, Kurniawan. *Desa Mandiri, Desa Membangun: Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 22, No 1 (2018)
- Dwi R, Putra. *Analisis Kinerja BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 12, No. 1 (2024).
- Hanif, Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Ibnu Khaldun. (2011). *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. (Jakarta: Pustaka Firdaus)

- Intan, Lestari. *Implementasi PP No. 11 Tahun 2021 dalam Tata Kelola BUMDes: Studi di Jawa Barat*. Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan, Vol. 5, No. 2 (2024)
- Iqbal Muhammad. (2014). *Fiqh Siyashah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Kinerja BUMDes Tahun 2023*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Naskah akademik Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Nurwahidah Siti. *Pengembangan BUMDes Berbasis Aset Lokal Potensial di Desa Sabedo*. Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan, Vol 5, No. 1 (2023)
- Pakaya, Jefri S. (2016). *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.13. No.1. pp.73-84.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Pertiwi Ayu, V. *Pengembangan Aset Komunitas Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Wisata*. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Vol. 6, No. 1 (2022)
- Poerwadarminta, W. J. . (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PT.Balai Pustaka.
- Prabowo. *Pengembangan BUMDes sebagai Pilar Ekonomi Desa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 20, No. 1 (2019)
- Purba Suryani Dewi, Ardhariksa, dkk. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. (Medan: Yayasan Kita Menulis)
- Rahman Abdul, dkk. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. (Medan: Yayasan Kita Menulis)
- Rudi S. dan Silva A. *Telaah Konsep Asset Based Community Development bagi Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 25, No. 1 (2024)
- Setiawan B. dan Wahyuni D. *Strategi Pengembangan Pariwisata Desa Berbasis BUMDes*. Jurnal Pariwisata Terapan, Vol 4, No. 2 (2020)
- Sofyan Ahmad (2015). 'Peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes', Desa Lestari, penabulu alliance, September. Available at: <https://desalestari.com/2015/09/18/peran-pemerintah-kabupaten-dan-pemerintah-desadalam-pengelolaan-bumdes/>
- Suryanto, Nurhayati S. *Optimalisasi Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 9, No. 1 (2021)
- Wawancara dengan Asep Rohmat, Ketua Badan Usaha Milik Desa di Desa Cipancar, *Strategi Peningkatan PADes dan Dampak Pencapaian PADes*, Cipancar, 07 Januari 2026
- Wahyuni, Sri; Khoirudin, R. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Penerbit Nas Media Pustaka.
- Zainul, Mubarak. (2022). *Siyasah Maliyah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Deepublish)